



BUPATI BELITUNG TIMUR

P E N G U M U M A N

Nomor : 810/ 02 /BKPSDM/II/2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023**

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur;
2. Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 188.45 – 548 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitong Timur memberikan kesempatan kepada Putra/Putri warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

a. Kebutuhan Khusus

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:

- 1) Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
- 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- 3) Guru Non ASN di Sekolah Negeri adalah guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

b. Kebutuhan Umum

Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi:

- 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

B. Alokasi Formasi, Rencana Penempatan dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja

1. Rincian Alokasi Formasi dan Rencana Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran Pengumuman ini;

2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;

C. Persyaratan Pelamar

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
13. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
14. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

D. Mekanisme Pendaftaran

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 untuk Tenaga Guru wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan berwarna (bukan hitam putih) kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Bupati Belitung Timur di Manggar, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.beltim.go.id>) atau menggunakan materai tempel (1 dokumen 1 materai);
2. Surat Pernyataan 5 Poin, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai), (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.beltim.go.id>) atau menggunakan materai tempel (1 dokumen 1 materai);
3. Surat Keterangan Pengalaman kerja
4. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
5. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah tanpa filter dan bukan editan dengan ketentuan berpakaian :
Laki-laki : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif berkancing depan dan berdasi panjang, tidak menggunakan Jas dan peci;
Perempuan : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif berkancing depan dan berdasi, tidak menggunakan jas, bagi menggunakan jilbab (jilbab warna hitam polos tidak menutupi dada).
6. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas, wajib ditambah dengan:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis bagi penyandang disabilitas.
7. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.
8. Transkrip nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan.

E. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi
Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.
2. Seleksi Kompetensi
Seleksi kompetensi terdiri atas:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosio Kultural; dan

- d. Wawancara.
3. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
4. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

F. Masa Sanggah

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscASN.bkn.go.id>
2. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggah diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai jadwal tentative yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 6 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	17 September s.d 9 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	24 s.d 26 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 30 Oktober 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d 3 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d 29 November 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d 1 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d 4 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	1 s.d 10 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d 9 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 8 Februari 2024

H. Ketentuan Lain-Lain

1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 secara resmi melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>, <https://bkpsdm.beltim.go.id>;

2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Untuk penggunaan meterai elektronik (e-meterai) adalah meterai elektronik yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.beltim.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dapat menghubungi:
 - a. Helpdesk PPPK Kabupaten Belitung Timur
 - <https://t.me/helpdeskpppkkabbelitim2023>
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada hari dan jam kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB.
 - b. Media Sosial Resmi @infobkpsdmbeltim.
 - c. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 15 September 2023


BUPATI BELITUNG TIMUR

Drs. BURHANUDIN

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	15	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
7	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	6	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
8	AHLI PERTAMA - GURU IPA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
9	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	28	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
10	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
11	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	11	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
12	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
13	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	6	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
14	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
15	AHLI PERTAMA - GURU TIK	22	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
	TOTAL	110	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN